PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT
Telp(0748) 23014 Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/93/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang ;
Mengingat ; dan seterusnya ;
Memperhatikan ;

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara	:	SRI MARYANIS
Nama Lembaga	:	**PAUD HARAPAN IBU**
Rekomendasi	:	Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
		Nomor : 420/075/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022
		Tanggal : 08 March 2022
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian	:	2007
Tenaga Pendidik	:	4 Orang
Alamat Pendidikan	:	RT.005
		Kel/Desa : Padang Jantung
		Kecamatan : Siulak
		Kabupaten : Kerinci
		Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga	:	80.502.114.4-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 14 March 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 14 March 2022
a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, ART, MM
Pembina Utama Madya / IV C
NIP. 19641128 199203 1 002